



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/06.16
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

## PROSEDUR PENAMBAHAN PENGURANGAN DAN MAINTENANCE JARINGAN INTERNET

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.PT/D/SPWM/06	Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi
		SN.PT/D/SPWM/06.3	Pengelolaan Jaringan Internet & Komputer

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep, M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

<b>No. Dok</b>	:	<b>SN.PT/D/SOP- SPWM/06.16</b>
<b>Tanggal</b>	:	<b>11 Januari 2019</b>
<b>Revisi</b>	:	<b>01</b>
<b>Berlaku</b>	:	<b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk melakukan proses penambahan, pengurangan dalam maintenance jaringan internet.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Jaringan internet yang ada pada dokumen ini terkait dengan jaringan pada area STIKes Panti Waluya Malang.
Standar	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Divisi IT wajib mengutamakan nilai kejujuran dalam bekerja dan berkarya di STIKes Panti Waluya Malang.</li><li>2. Divisi IT wajib meningkatkan kemampuan dan inisiatif dalam mempelajari dan menguasai Bidang: Jaringan dan Komputer.</li><li>3. Staf IT melakukan maintenance terhadap jaringan internet STIKes Panti Waluya Malang</li><li>4. Divisi IT melakukan penambahan dan pengurangan jaringan internet, penambahan dan pengurangan ditentukan dari banyaknya perangkat dalam satu ruangan.</li><li>5. Kepala Divisi IT memonitoring jaringan dan membatasi konten pada jaringan komputer: Kepala Divisi IT berhak melakukan peneguran terhadap penyalahgunaan penggunaan internet diluar tugas pekerjaan.</li><li>6. Kepala Divisi IT melakukan pendaftaran, pembatasan dan pemblokiran akun pada jaringan internet. Kepala Divisi IT wajib melakukan pemblokiran dilakukan apabila client melakukan penyalahgunaan penggunaan internet dalam mengakses website kriminal, sexual, disturbing picture, forum ilegal.</li><li>7. Kepala Divisi IT melakukan monitoring pada keamanan data melalui jaringan sehingga Kepala Divisi IT berhak untuk melakukan pemblokiran website server yang mengandung virus / malware online.</li><li>8. Kepala Divisi IT membuat laporan kerja yang akan diberikan kepada Waket II terkait pengelolaan jaringan dan internet. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi.</li></ol>
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistem Informasi: kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis.</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.</li> <li>3. Server: adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan (service) tertentu dalam sebuah jaringan komputer.</li> <li>4. Jaringan Internet: Jaringan Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (disingkat sebagai istilah TCP/IP).</li> <li>5. Komputer: adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata computer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang perkerjaannya melakukan perhitungan aritmetika, dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri.</li> <li>6. Hub: dikenal sebagai network hub adalah hardware yang dipindahkan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dalam sistem jaringan.</li> <li>7. Router: sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau Internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 (Lapisan jaringan seperti Internet Protocol) dari stack protokol tujuh lapis OSI.</li> <li>8. Topologi Jaringan: hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station.</li> </ol>
Prosedur	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IT memperoleh perintah untuk melakukan penambahan jaringan atau pengausan/penghapusan titik hotspot internet.</li> <li>2. Untuk penambahan Jaringan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 IT melakukan pengajuan biaya kepada bagian keuangan terkait penambahan perangkat jaringan.</li> <li>3.2 IT melakukan pembelian perangkat jaringan</li> <li>3.3 IT melakukan instalasi perangkat jaringan.</li> <li>3.4 IT melakukan pengecekan jaringan dan kualitas jaringan</li> <li>3.5 Setelah Jaringan berfungsi dengan baik IT merapikan kabel jaringan</li> </ol> </li> <li>3. Untuk pengurangan / penghapusan jaringan       <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 IT menghubungi penanggung jawab ruangan yang jaringannya akan dicabut</li> <li>3.2 IT melakukan pengambilan router &amp; hub, dan mengambil kabel yang dipasang.</li> </ol> </li> </ol>

		<p>3.3 Perangkat yang dicabut di rapikan dan di simpan dalam lemari penyimpanan perangkat IT.</p> <p>4. Melakukan pengecekan perangkat jaringan.</p>
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>2. Wakil Ketua 2</li> <li>3. Kepala Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>4. Staf IT STIKes Panti Waluya Malang</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	:	<pre> graph TD     A[IT menerima perintah pemasangan / pencabutan jaringan.] --&gt; B{Tambah / hapus}     B --&gt; C{Stok}     B --&gt; D[Menghubungi penanggungjawab ruangan]     C --&gt; E[Pengajuan biaya pemasangan &amp; perangkat]     E --&gt; F[Pembelian perangkat]     F --&gt; G[Instalasi]     G --&gt; H[Pengecekan]     H --&gt; I[Merapikan kabel]     I --&gt; J[Pengecekan perangkat jaringan]     D --&gt; K[Pencabutan perangkat]     K --&gt; L[Penyimpanan perangkat]     L --&gt; J   </pre>
Catatan	:	Prosedur ini hanya berlaku pada area Kampus STIKes Panti Waluya Malang
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> <li>6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017.</li> <li>10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019.</li> <li>11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023.</li> <li>12. Standar Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi No SN.PT/D/SPWM/06</li> <li>13. Pengelolaan Jaringan Internet &amp; Komputer SN.PT/D/SPWM/06.3</li> <li>14. Formulir Evaluasi penambahan pengurangan dan maintenance jaringan internet SN.PT/D/FORM-SPWM/06.16.a</li> </ol>
--	---